



P U T U S A N

No. 2107 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **APRILIA WIDIASTUTY ;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 18 April 1989;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mutihan RT. 26/12, Wates, Kulon Progo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **GUNTUR PRADITYA AJI SAKTI Bin BUDI SUWARNO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mutihan RT. 26/12, Wates, Kulon Progo dan Wolodono RT. 03/01, Kelurahan Bulu Kecamatan Bulu, Temanggung Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan ;

karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Guntur Praditya Aji Sakti Bin Budi Suwarno dan Terdakwa II Aprilia Widiastuty pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di CV. SURYANA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2107 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEKTRONIKA Cabang Wates di Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Laptop merk ACER ASPIRE CORE i5 4741 dengan nomor seri LXPTF0C0680200B4282000 dan nomor seri LXPTF0C80210D3762000 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Benny Ariyunanto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke CV. Suryana Elektronika Cabang Wates yang beralamat di Kedungsari Pengasih Kulon Progo bermaksud membeli 2 (dua) unit laptop dengan cara pembayaran cash tempo 1 (satu) bulan yaitu setelah jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pembelian Terdakwa akan membayar lunas kedua laptop tersebut. Setelah menentukan merek/jenis laptop yang diinginkan yaitu merk ACER ASPIRE CORE i5 4741 dengan nomor seri LXPTF0C0680200B4282000 dan nomor seri LXPTF0C80210D3762000, kemudian Sdr. Benny Ariyunanto selaku agen CV. Suryana Elektronika cabang Wates menyampaikan mengenai harga 2 (dua) unit laptop tersebut adalah Rp.14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan syarat untuk pembayaran dengan cara cash tempo 1 (satu) bulan adalah membayar uang muka untuk kedua laptop tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Namun karena saat itu kedua Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka kedua Terdakwa minta keringanan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ditambah kedua Terdakwa menitipkan sertifikat tanah nomor 4169 atas nama Sudi Mulyono sebagai jaminan kekurangan pembayaran uang muka. Atas permintaan kedua Terdakwa tersebut, Sdr. Benny Ariyunanto menyetujui dan kemudian dibuat kuitansi uang muka pembelian 2 (dua) laptop dengan cara cash tempo yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Ariyunanto dan Terdakwa II serta dibuat surat perjanjian bermaterai 6000 atas pembelian 2 (dua) unit laptop merk ACER ASPIRE CORE i5 4741 secara cash tempo dengan jatuh tempo tanggal 10 Juni 2011 yang juga ditandatangani oleh Sdr. Benny Ariyunanto dan Terdakwa II dengan saksi-saksi E. Ari Hartatik dan Yakobus Ibnu, selanjutnya pada saat itu baru diserahkan 1 (satu) unit laptop kepada kedua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit laptop lagi diserahkan di rumah Terdakwa I pada keesokan harinya Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar jam 19.00 Wib oleh Sdr. Benny Ariyunanto dan Sdr. Yakobus Ibnu. Atas kekurangan pembayaran kedua laptop sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa pada saat jatuh tempo tanggal 10 Juni 2011. Masih dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar 1 (satu) minggu setelah menerima 2 (dua) unit laptop dari Sdr. Benny Ariyunanto, Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit laptop di Counter Jawa Cell yang berlokasi di Bayeman, Kasihan, Bantul dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa II menjual laptop yang ke 2 kepada Sdr. Pranoto atas perintah Terdakwa I dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat dari menggadaikan/menjual kedua laptop tersebut adalah sebesar Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kedua laptop tersebut telah habis digunakan untuk keperluan kedua Terdakwa. Setelah jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan habis yaitu tanggal 10 Juni 2011, kedua Terdakwa tidak bisa melunasi kekurangan pembayaran kedua laptop sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) demikian juga tidak mengembalikan 2 (dua) unit laptop kepada Sdr. Benny Ariyunanto dan sertifikat yang diserahkan ternyata juga bukan milik kedua Terdakwa. Akibat perbuatan kedua Terdakwa, Sdr. Benny Ariyunanto selaku agen CV. Suryana Elektronik cabang Wates mengalami kerugian sekitar Rp.12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Guntur Praditya Aji Sakti Bin Budi Suwarno dan Terdakwa II Aprilia Widiastuty pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di CV. SURYANA ELEKTRONIKA Cabang Wates di Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Benny Ariyunanto untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Laptop merk ACER ASPIRE CORE i5 4741 dengan nomor seri LXPTF0C0680200B4282000 dan LXPTF0C80210D3762000 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2107 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke CV. Suryana Elektronika Cabang Wates yang beralamat di Kedungsari Pengasih Kulon Progo bermaksud membeli 2 (dua) unit laptop dengan cara pembayaran cash tempo 1 (satu) bulan yaitu setelah jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pembelian Terdakwa akan membayar lunas kedua laptop tersebut. Bahwa kedua Terdakwa mengajukan cara pembayaran secara cash tempo 1 (satu) bulan hanya akal-akalan saja karena kedua Terdakwa sebenarnya tidak memiliki sejumlah uang untuk membeli 2 (dua) unit laptop dan hanya merupakan cara kedua Terdakwa agar mendapatkan 2 (dua) unit laptop tanpa membayar lunas yang selanjutnya akan digadaikan/dijual untuk mendapatkan uang. Setelah menentukan merek/jenis laptop yang diinginkan yaitu merk ACER ASPIRE CORE i5 4741 dengan nomor seri LXPTF0C0680200B4282000 dan nomor seri LXPTF0C80210D3762000, kemudian Sdr. Benny Ariyunanto selaku agen CV. Suryana Elektronika cabang Wates menyampaikan mengenai harga 2 (dua) unit laptop tersebut adalah Rp.14.200.000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan syarat untuk pembayaran dengan cara cash tempo 1 (satu) bulan adalah membayar uang muka untuk kedua laptop tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Namun karena saat itu kedua Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka kedua Terdakwa minta keringanan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ditambah kedua Terdakwa menitipkan sertifikat tanah nomor 4169 atas nama Sudi Mulyono sebagai jaminan kekurangan pembayaran uang muka. Dikarenakan rangkaian kata-kata dari kedua Terdakwa yang meyakinkan serta ditambah 1 (satu) buah sertifikat tanah sebagai jaminan atas pembelian 2 (dua) unit laptop padahal sertifikat tanah atas nama Sudi Mulyono tersebut bukan milik kedua Terdakwa dan hanya titipan orang lain pada Terdakwa, akhirnya Sdr. Benny Ariyunanto percaya serta yakin dan atas permintaan kedua Terdakwa tersebut, Sdr. Benny Ariyunanto menyetujui dan kemudian dibuat kuitansi uang muka pembelian 2 (dua) laptop dengan cara cash tempo yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Ariyunanto dan Terdakwa II serta dibuat surat perjanjian bermaterai 6000 atas pembelian 2 (dua) unit laptop merek ACER ASPIRE CORE i5 4741 secara cash tempo dengan jatuh tempo tanggal 10 Juni 2011 yang juga ditandatangani oleh Sdr. Benny Ariyunanto dan Terdakwa II dengan saksi-saksi E. Ari Hartatik dan Yakobus Ibnu, selanjutnya pada saat itu baru diserahkan 1 (satu) unit laptop kepada kedua Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit laptop lagi diserahkan di rumah Terdakwa I pada keesokan harinya Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar jam 19.00 Wib oleh Sdr. Benny Ariyunanto dan Sdr. Yakobus Ibnu. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran kedua laptop sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa pada saat jatuh tempo tanggal 10 Juni 2011. Masih dalam bulan Mei tahun 2011 sekitar 1 (satu) minggu setelah menerima 2 (dua) unit laptop dari Sdr. Benny Ariyunanto, Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit laptop di Counter Jawa Cell yang berlokasi di Bayeman, Kasihan, Bantul dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa II menjual laptop yang ke 2 kepada Sdr. Pranoto atas perintah Terdakwa I dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat dari menggadaikan/menjual kedua laptop tersebut adalah sebesar Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kedua laptop tersebut telah habis digunakan untuk keperluan kedua Terdakwa. Setelah jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan habis yaitu tanggal 10 Juni 2011, kedua Terdakwa tidak bisa melunasi kekurangan pembayaran kedua laptop sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) demikian juga tidak mengembalikan 2 (dua) unit laptop kepada Sdr. Benny Ariyunanto dan sertifikat yang diserahkan ternyata juga bukan milik kedua Terdakwa. Akibat perbuatan kedua Terdakwa, Sdr. Benny Ariyunanto selaku agen CV. Suryana Elektronik cabang Wates mengalami kerugian sekitar Rp.12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 16 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I GUNTUR PRADITYA AJI SAKTI dan Terdakwa II APRILIA WIDIASTUTY bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUNTUR PRADITYA AJI SAKTI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II APRILIA WIDIASTUTY berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian 2 (dua) unit laptop dengan cara cash tempo atas nama pembeli APRILIA WIDIASTUTY alamat : Wates, Kulon Progo dengan jatuh tempo tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh CV.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2107 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA ELEKTRONIKA dan ditandatangani oleh BENNY A.Y dan APRILIA ;

- 1 (satu) lembar perjanjian pembelian 2 (dua) unit laptop / notebook ACER ASPIRE 4741 secara cash tempo, dengan jatuh tempo 10 Juni 2011 bermeterai Rp. 6.000 yang ditandatangani BENNY A.Y dan APRILIA WIDIASTUTY dan saksi-saksi E. ARI HARTATIK dan YAKOBUS IBNU ;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE COR I5 4741 dengan nomor seri LXPTFOCO680200B4282000 ;

Dikembalikan kepada CV. SURYANA ELEKTRONIKA melalui saksi SURYANA ;

- 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama SUDI MULYONO, Cs No. 4169 letak tanah di Sanggrahan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo ;

Dikembalikan Kepada SUDI MULYONO ;

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 39/Pid.B/2012/ PN.Wt., tanggal 6 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I GUNTUR PRADITYA AJI SAKTI Bin BUDI SUWARNO dan Terdakwa II APRILIA WIDIASTUTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN” dalam dakwaan alternatif kedua ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUNTUR PRADITYA AJI SAKTI Bin BUDI SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa II APRILIA WIDIASTUTY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I GUNTUR PRADITYA AJI SAKTI Bin BUDI SUWARNO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan Terdakwa I GUNTUR PRADITYA AJI SAKTI Bin BUDI SUWARNO tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Memerintahkan kepada Terdakwa II APRILIA WIDIASTUTY untuk segera ditahan ;

- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pembelian 2 (dua) unit laptop dengan cara cash tempo atas nama pembeli APRILIA WIDIASTUTY alamat : Wates, Kulon Progo dengan jatuh tempo tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA ELEKTRONIKA dan ditandatangani oleh BENNY A.Y dan APRILIA ;

- 1 (satu) lembar perjanjian pembelian 2 (dua) unit laptop / notebook ACER ASPIRE 4741 secara cash tempo, dengan jatuh tempo 10 Juni 2011 bermeterai Rp. 6.000 yang ditandatangani BENNY A.Y dan APRILIA WIDIASTUTY dan saksi-saksi E. ARI HARTATIK dan YAKOBUS IBNU ;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER ASPIRE COR I5 4741 dengan nomor seri LXPTFOCO680200B4282000 ;

Dikembalikan kepada CV. SURYANA ELEKTRONIKA melalui saksi SURYANA ;

- 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama SUDI MULYONO, Cs No. 4169 letak tanah di Sanggrahan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo ;

Dikembalikan Kepada SUDI MULYONO ;

7 Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 71/PID/ 2012/PTY., tanggal 04 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 39/Pid. B/2012/PN.Wt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan kepada Terdakwa II untuk segera ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 71/PID/ 2012/PTY. jo Nomor : 39/Pid.B/2012/PN.Wt., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2012 Terdakwa II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2012 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 19 September 2012 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 September 2012

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2107 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap semua dalih-dalih yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya saya pada prinsipnya tidak sependapat dan sangat keberatan, karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga tidak berdasarkan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum yang benar, karena itu dalih-dalih Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan ;
- 2 Bahwa saya sangat keberatan terhadap dalih Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa II berkehendak secara bersama-sama dengan Terdakwa I mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, karena telah meninggalkan tempat tinggalnya ke luar Jawa, padahal Terdakwa II meninggalkan tempat tinggalnya ke luar Jawa hanya mengikuti suami yang pergi ke luar Jawa, bukankah seorang istri itu hanya sebagai anggota keluarga? yang mana apabila seorang suami yang berfungsi sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya pergi keluar Jawa dan seorang istri yang memiliki anak balita mengikuti suaminya pergi ke luar Jawa dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan? padahal Terdakwa II tidak tahu menahu dan tidak pernah berkehendak untuk mewujudkan secara bersama-sama tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu haruslah dalih dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak ;
- 3 Bahwa saya tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates karena kurang cermat dan tidak mempertimbangkan keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan CV.SURYANA ELEKTRONIKA sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH PERDATA: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat : Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang ;
- 4 Bahwa kami tidak sependapat dengan keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates karena tidak mempertimbangkan salah satu dalih dari Terdakwa II didalam bandingnya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan CV.SURYANA



ELEKTRONIKA tidak sah menurut hukum karena CV. SURYANA ELEKTRONIKA tidak dapat menunjukkan akta fidusia dimana hal itu merupakan syarat mutlak dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak, karena berdasarkan Pasal 4 UUJF, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak didalam memenuhi prestasi, oleh karena itu dalih-dalih dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena CV. SURYANA ELEKTRONIKA tidak dapat menunjukkan akta fidusia dimana hal itu merupakan hal pokok untuk memenuhi suatu prestasi sesuai dengan Pasal 4 UUJF yang karena itu adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, bukankah barang bukti berupa akta fidusia itu cukup mudah untuk dideteksi dari awal? Kenapa tidak dimunculkan dalam fakta persidangan? Oleh karena itu dalih Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;
- 2 Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- 3 Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Terdakwa II bersama Terdakwa I tidak dapat membayar 2 (dua) laptop dari Benny Ariyunanto agen CV. Suryana Elektronik Cabang Wates yang beralamat di Kedungsari Pengasih Kulon Progo dengan harga Rp. 14.200.000,- sedangkan syarat untuk pembayaran dengan cara cash tempo 1 (satu) bulan adalah membayar uang muka untuk kedua laptop tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena saat itu Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Terdakwa minta keringanan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ditambah sertifikat tanah nomor 4169 atas nama Sudi Mulyono sebagai jaminan kekurangan pembayaran uang muka maka

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2107 K/Pid/2012



dibuatkan perjanjian dengan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan saksi E. Ari Hartatik dan Yakobus Ibnu dengan kekurangan sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Kemudian 2 (dua) buah laptop tersebut masing-masing 1 (satu) buah digadaikan oleh Terdakwa I kepada Counter Jawa Cell di Bayeman, Kasihan, Bantul dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menjual laptop yang ke 2 kepada Sdr. Pranoto dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat dari menggadaikan/menjual kedua laptop tersebut adalah sebesar Rp.7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kedua laptop tersebut telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak bisa melunasi kekurangan pembayaran kedua laptop setelah jatuh tempo tanggal 10 Juni 2011 sehingga merugikan CV. Suryana Elektronika/agen Benny Ariyunanto sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II ditolak maka Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : **APRILIA WIDIASTUTY** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 03 Juli 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2107 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)